

# **PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG)**

Ni Nyoman Ayu Risna Maryuni<sup>1</sup>, Putu Ary Prasetya Ningrum<sup>2</sup>, Bayu Anggara<sup>3</sup>  
Program Studi Hukum Agama Hindu<sup>1</sup>, Jurusan Dharma Sastra<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja<sup>1</sup>  
Email : [risnamaryuni848@gmail.com](mailto:risnamaryuni848@gmail.com)  
[aryningrum1januari@gmail.com](mailto:aryningrum1januari@gmail.com)  
[bayuanggara@stahmpukuturan.ac.id](mailto:bayuanggara@stahmpukuturan.ac.id)

## **ABSTRAK :**

Pencurian merupakan salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng. Menariknya, dalam beberapa kasus, pelaku pencurian ternyata adalah anak-anak di bawah umur. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dan menjadi sebuah alternatif dalam penanganan hukum terhadap anak-anak pelaku pencurian. Berdasarkan uraian tersebut maka ditarik permasalahan sebagai berikut : yaitu untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Metode-metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan pendekatan konsep, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara disusun secara sistematis data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga diperoleh gambaran tentang objek penelitian.

Mekanisme Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Kabupaten mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung 06/A/J.A/04/2015, serta Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014. Penyelesaian secara Diversi yang kian meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa diversi di wilayah hukum kabupaten buleleng terbilang Efektif. Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yakni Korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman Masyarakat tentang diversi, singkatnya waktu yang diberikan serta tidak tersedianya lapas anak di buleleng.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak Sebagai Pelaku

### **ABSTRACT :**

*Theft is a crime that often occurs in Buleleng Regency. Interestingly, in several cases, the perpetrators of the theft turned out to be underage children. This raises concerns and concerns from various parties, especially because children who should be in an education and development environment, are actually involved in criminal activities. Diversion is an effort to resolve cases outside of court and is an alternative in legal handling of children who commit theft. Based on this description, the following problems are drawn: namely to determine the mechanism for implementing diversion against children as perpetrators of the crime of theft and the effectiveness of implementing diversion against children as perpetrators of the crime of theft in the jurisdiction of Buleleng Regency.*

*This research is empirical legal research, empirical legal research starts from the gap between theory and reality. The approach methods used are the concept approach, fact approach and statutory approach. Using primary and secondary data obtained by interviews and document study. The collected data is then processed and analyzed descriptively qualitatively by systematically arranging the data obtained during the research so that a picture of the research object is obtained.*

*The mechanism for implementing diversion in the district jurisdiction refers to Law no. 35 of 2014, Attorney General Regulation 06/A/J.A/04/2015, and Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. Diversion settlements are increasing, so it can be concluded that diversion in the jurisdiction of Buleleng Regency is considered effective. There are several obstacles in its implementation, namely the victim's unwillingness to forgive the perpetrator, the community's low understanding of diversion, the short time given and the unavailability of juvenile prisons in Buleleng.*

*Keywords: Diversion, Crime of Theft, Children as Perpetrators*

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pencurian telah ada cukup lama dalam sejarah peradaban manusia. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara tradisional hingga pencurian yang dilakukan dengan cara modern. Pencurian sebagai suatu kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sulit diberantas, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang hidup di masyarakat menjadi pemicu terjadinya pencurian. Terjadinya pencurian dalam suatu masyarakat merupakan sebuah realitas sosial yang tidak terjadi secara tersendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa elemen struktur sosial tertentu dari masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain

meningkatnya kebutuhan, sulitnya mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, dan ringannya hukuman bagi pelaku pencurian mobil. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anak di bawah umur tergolong anak-anak, namun pelaku tindak pidana pencurian juga merupakan anak di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budayanya. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (the conceptual approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng Khususnya di Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja, Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan ini.

Jenis dan Sumber data yang penulis gunakan adalah jenis Data primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan maupun Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara non probabilitas atau non-probability sampling. Teknik ini digunakan agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian, dimana semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Teknik pengumpulan sampel dengan teknik non-probabilitas yang digunakan menekankan pada bentuk Purposive Sampling yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Metode Dokumen, Metode wawancara ini merupakan suatu tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dan berlangsung

antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Bandit 4 Reskrim PPA Polres Buleleng, KASUBSI Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Buleleng, Hakim Di Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengelola Perkara di Pengadilan Negeri Singaraja. Sedangkan Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Klasifikasi Data (menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian), Reduksi data (kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik Dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian), Teknik pengolahan dan analisis data satu penelitian dengan penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti memperoleh informasi dan pihak terkait yaitu Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja mengenai obyek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

## PEMBAHASAN

### 1. Statistik Kasus Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

Kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng saat ini sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 (Tiga) wilayah Hukum di Kabupaten Buleleng (Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja) , kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak sedang menjadi kasus yang banyak terjadi dan dilakukan oleh anak-anak. Berikut dibawah ini data Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak serta jumlah keberhasilan Diversi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng :

No	Tahun	Jumlah	Berhasil	Gagal
1	2021	7	4	3
2	2022	4	3	1
3	2023	5	4	1

Tabel di atas merupakan tabel Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dari tahun 2021-2023 di Polres Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja. Data di atas menunjukkan terjadi penurunan tindak pidana Pencurian. Dalam data tersebut, Setiap tahun terlihat keberhasilan

Diversi semakin meningkat. Pada tahun 2021 terjadi 7 kasus dan berhasil diversi sebanyak 4 kasus, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 4 kasus pencurian, dan berhasil diversi sebanyak 3 Kasus, serta pada tahun 2023 terjadi 5 kasus pencurian dan berhasil diversi sebanyak 4 kasus. Total keseluruhan tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja dari tahun 2021 hingga 2023 adalah 16 kasus, berhasil diversi sebanyak 11 kasus dan gagal diversi sebanyak 5 kasus.

### 2. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

a) Polres Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nyoman Remiasih, S.H, Bahwa Pengaturan pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun saat ini lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Undang-undang khusus Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP). Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Bandit Reskrim Unit PPA, Dapat dijabarkan bahwa Pengaturan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian terhadap anak di

Kabupaten Buleleng meliputi upaya nonpenal dan upaya penal. Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan penal biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana yang dimana diharapkan adanya upaya pencegahan atau penangkalnya (*deterrenteffect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*socialdefence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa penal policy merupakan bagian integral dari *social defence policy* (Arief, 2007: 182). Dalam hukum pidana, istilah penegakan hukum merupakan sebuah usaha dalam menjalankan ide keadilan dan kepastian dalam hukum menjadi sebuah kenyataan.

Diversi di Polres Buleleng dilaksanakan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut PPA) sebagai unit 6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nyoman Remiasih, S.H (Bandit Reskrim Unit PPA) pada tanggal 20 Maret 2024 terkait pelaksanaan dan mekanisme diversi di Polres Buleleng beliau menyatakan bahwa, “Apabila terjadi kasus yang pelakunya adalah anak, Unit PPA selanjutnya menerima pelimpahan di LP dan dilimpahkan ke unit yang khusus menangani perempuan dan anak. Pelaku tidak ditahan, dan diberlakukan wajib lapor. Bapas membuat penelitian kemudian laporan hasil penelitian akan menjadi salah satu dasar rekomendasi untuk melakukan upaya diversi. Dalam upaya diversi Unit PPA selanjutnya memanggil pelapor, orang tua si pelaku (mendampingi dalam proses pemeriksaan), Dinas Sosial untuk mendampingi, Bapas, P2TP2A, dan Kepala Lingkungan (dari pihak korban dan pelapor).

Diversi pada intinya mencari kesepakatan antara pelapor dan pelaku untuk menyelesaikan kasus. Kepolisian tetap mengupayakan diversi namun dilihat lagi ketentuan perundang-undangan, dilihat lagi syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran PPA adalah sebagai fasilitator agar diversi berhasil. Dalam pelaksanaannya, Bapas dan Dinas sosial sangat berperan dalam memberikan rekomendasi diversi dan memberikan pendampingan. Hasil diversi juga tetap diawasi Bapas dan Dinsos”.

#### b) Kejaksaan Negeri Buleleng

Pada Tahap penuntutan, perkara yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak tidak dapat disamakan karena perkara anak harus ditangani secara khusus dengan menggunakan konsep peradilan pidana anak. Salah satu sistem peradilan pidana anak adalah dilaksanakannya diversi. Upaya diversi merupakan penyelesaian terbaik yang dapat dijadikan metode dalam penyelesaian kasus pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan diupayakan diversi, yakni dengan melakukan musyawarah diversi kedua belah pihak didampingi oleh penyidik PPA, Pembimbing kemasyarakatan, terkadang penyidik juga menghadirkan tokoh masyarakat juga. Mekanisme Pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Buleleng, berpacu pada Peraturan Jaksa Agung No. 06 tahun 2014.

Terkait dengan pelaksanaan diversi dalam praktek di Kejaksaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 di Kejaksaan Negeri Buleleng, Ibu Ni Komang Tirta Wati, S.H (KASUBSI Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Buleleng) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan diversi dimulai saat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum. Musyawarah di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Penuntut Umum selaku fasilitator menjembatani agar terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan Diversi dengan mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil dari diversi yang berupa Kesepakatan diversi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk kemudian dimohonkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buleleng.

c) Pengadilan Negeri Singaraja

Secara teknis pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Singaraja, Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H (Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja) menguraikan bahwa, “Ketika kasus telah dilimpahkan oleh jaksa kemudian diseleksi oleh Ketua Pengadilan dan ditunjuk hakim anak yang telah bersertifikasi untuk menangani perkara anak. Hakim inilah yang menyeleksi apakah kasus tersebut bisa dilakukan diversi. Hakim akan mengutamakan perkara yang akan diselesaikan lewat diversi, karena dalam perkara anak penahanannya sangat singkat, berbeda dengan perkara orang dewasa, jadi perkara yang ditempuh lewat diversi pada prinsipnya cepat, tertutup untuk umum, harus ada unsur-unsur seperti pemerhati anak. Anak harus didampingi oleh orang tua. Hakim akan menggunakan pakaian sipil, ruang diversi, pengadilan juga menyediakan ruang tunggu khusus

untuk anak, tidak boleh mengekspos identitas anak. Ketika perkara memenuhi syarat diversi akan dilakukan musyawarah. Bentuk kesepakatan diversi dalam prakteknya adalah menghentikan proses, saling memaafkan, ganti rugi, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi”.

Berdasarkan Wawancara yang telah dilakukan, Menurut Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, mengatakan bahwa Diversi Banyak terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja. Tindak pidananya pun beragam, mulai dari pencurian, perkelahian dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa diversi di kabupaten buleleng lebih di dominasi pada kasus pencurian.

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam “Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan restoratif. Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan korban. Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian

kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dapat menghilangkan efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan formal (Arief, 2001 : 165).

### 3. Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Upaya diversifikasi adalah salah satu cara untuk melindungi anak dari hukum. Penyelesaian suatu perkara dimaknai sebagai langkah peralihan dari proses pengadilan ke proses alternatif. Pencegahan dampak buruk pada anak bertujuan untuk menghindari perlakuan hukum terhadap sanksi yang diterapkan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelenggaraan diversifikasi tidak terlepas dari kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disesuaikan dengan ketentuan pada proses pemeriksaan. Implementasi diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi semata-mata memperoleh perdamaian

antara pihak korban dan anak sebagai pelaku di luar proses persidangan agar tetap menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab anak, sekaligus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apabila ditelusuri lebih mendalam, penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ditempatkan sebagai upaya terakhir yang berarti bahwa putusan yang dijatuhkan sebaik-baiknya adalah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya.

Dari perkara yang berhasil untuk menempuh diversifikasi maka demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai keberhasilan dalam melakukan upaya diversifikasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan seluruh informan/narasumber yang menyatakan bahwa diversifikasi dapat dinyatakan efektif apabila penyelesaian perkara melalui diversifikasi dapat pencapaian atau keberhasilan perkara dengan diversifikasi dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut efektif diterapkan. Hal ini pula diperkuat dari hasil riset data-data pencurian oleh anak di wilayah hukum kabupaten Buleleng, Dimana terdapat Penurunan kasus pencurian dan meningkatnya Keberhasilan Upaya diversifikasi. Dari Total keseluruhan tindak pidana pencurian

yang terjadi di Buleleng dari tahun 2021 hingga 2023 adalah 16 kasus, berhasil diversi sebanyak 11 kasus dan gagal diversi sebanyak 5 kasus, ini membuktikan bahwa keberhasilan diversi akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan.

#### 4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan diversi berdasarkan riset dapat diketahui bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak membawa kekhawatiran tersendiri karena saat ini tindak pidana anak banyak sekali terjadi dan kualitas kejahatan anak saat ini luar biasa. Pada pelaksanaan Diversi, masih dapat ditemukan kegagalan diversi karena pihak korban tidak mau melakukan diversi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan urgen dan manfaat diversi belum dirasakan masyarakat. Menurut penulis esensi dari diversi tidak serta merta melupakan penanggulangan kejahatan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan anak yang kian meningkat dan luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa, "Sejauh ini, kendala kami hanya terbatas pada keberadaan Lapas anak yang belum tersedia di Buleleng, sehingga itu menjadi kendala yang lumayan berat untuk kami Ketika

melakukan penahanan terhadap anak". Selain itu dikatakan bahwa waktu yang diberikan cukup singkat, yang dimana Hasil diversi juga akan diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Hal tersebut menjadi kendala karena hingga kini petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan mengenai aturan tersebut belum ditetapkan. Disamping itu, muncul permasalahan bagaimana penuntut umum dapat memohonkan penetapan diversi kepada pengadilan sedangkan tahapan perkara masih tahap penyidikan (kewenangan penyidik).

#### SIMPULAN

Penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan diversi di 3 Wilayah Hukum tersebut merupakan suatu kewajiban berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait dengan pedoman diversi di tiap

tingkatan Lembaga seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung. Memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik. Walaupun demikian, pelaksanaan diversifikasi di Polres Buleleng, Kejari Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak sudah terlaksana secara maksimal.

Perkara yang berhasil untuk menempuh diversifikasi, maka demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi di 3 Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, sejauh ini dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai keberhasilan dalam melakukan upaya diversifikasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Para Pihak yang menangani kasus tersebut, yang menyatakan bahwa diversifikasi dapat dinyatakan efektif apabila penyelesaian perkara melalui diversifikasi dapat pencapaian atau keberhasilan perkara dengan diversifikasi dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut efektif diterapkan. Ini dikarenakan apabila dapat berhasil diselesaikan melalui jalur diversifikasi, maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan.

Pelaksanaan diversifikasi, dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yakni, Korban tidak mau memaafkan pelaku, banyaknya korban yang tidak mau untuk dilakukan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak mempengaruhi sulitnya menerapkan

diversifikasi. Selanjutnya, Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, sebagian orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan diversifikasi, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya. Selain itu dikatakan bahwa singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, waktu tersebut sangat singkat mengingat pemanggilan saksi dan korban terbilang susah, terkadang mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan, dengan singkatnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversifikasi akan menghambat dalam pengupayaan diversifikasi. Dan yang terakhir adalah Tidak Tersedianya LAPAS Anak yang membuat jarak penanganan cukup lama untuk menempuh perjalanan.

Jadi, dapat disarankan Kepada orangtua anak sebagai pelaku kejahatan, dan lembaga masyarakat seperti BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lain berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, sudah seharusnya mereka memperhatikan kepentingan hak-hak anak tersebut. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan serta bimbingan, supaya masa depan mereka

menjadi lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan Diversi tersebut hendaknya dapat meminimalisir angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan Kepada pemerintah, hendaknya lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak pelaku kejahatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka sebaiknya diversifikasi tersebut dapat terlaksana. Sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia :Yogyakarta.

Bagir Manan. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI : Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung.

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama : Bandung.

Gulto, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT Refika Aditama : Bandung.

Harrys Pratama, Teguh. 2018. *Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. CV Andi Offet: Yogyakarta.

Lukman, Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish : Yogyakarta.

Lamintang dan Samosir. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru : Jakarta

- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT.Alumni: Bandung.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Nasir Djamil, Muhammad. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika : Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publihsing: Yogyakarta.
- Rika Saraswati.2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Genta Publishing : Yogyakarta.
- Research Law Journal, 13(1), 10
- Hartono, Bambang. 2015. *Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Pranata. Hukum* , Volume 10 Nomor 1, hal. 80-81 *Journal Of Law*, Volume 19 Nomor 1, hal. 22. <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/156>
- Karono Kartini, 1985, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” *Jurnal Legalitas*, Vol.5 No.2, Desember 2020, Psikologi Ubnormal Dan Ubnormalitas Seksual, Bandung, Ony Rosifany.
- Maya Sari Made Ayu, 2013, “*Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Issue No.1 vol.2, January 2013, Universitas Udayana.

## JURNAL HUKUM

- Aprilianda Nurini, 2017, “*Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*”, Issue No.2 vol.12, December 2017, Universitas Trunojoyo Madura
- Djanggih, H., & Qamar, N. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta
- Novira, Marlina Marlina Maya, 2013, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Mahupiki1*, No. 1 . 9.

Pangestika Rizki Utami, "Konsep *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Volkgeist* Vol.1 No.1, Juni 2018

Purwadi, Hari & Hartiwiningsih, *Kegagalan Implementasi Diversi. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol V, No. 1 Januari-Jun 2017.Hlm. 82. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18342/14550>

Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, *Jurnal IUS* Vol.4 No.2

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23